

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG HAK IMUNITAS ADVOKAT DALAM PROSES PENYIDIKAN DI KEPOLISIAN SEBAGAI *OFICIUM NOBILE*

A. Pengertian dan Sejarah Profesi Advokat di Indonesia

Organisasi-organisasi advokat di Indonesia, mulai dari zaman PERADIN, IKADIN, hingga PERADI, memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Semua organisasi profesi advokat ini memiliki tujuan utama dalam menciptakan negara hukum (*Rechtsstaat*) yang berkomitmen untuk memperjuangkan dan menerapkan hak asasi manusia serta menyediakan peradilan yang jujur, adil, transparan, dan independen dalam pelaksanaan hukum, keadilan, dan hak asasi manusia. (Frans H Winarta, n.d.)

Para tokoh advokat yang berperan penting dan strategis dalam memperjuangkan *Rule of Law* termasuk Mr. Raden Soewandi, Mr. Teuku M. Hasan, Mr. Johannes Latuharhary, Mr. Ahmad Subardjo, Mr. Muhammad Yamin, Maria Ulfah, Mr. Abdoel Abbas, Mr. Soepomo, dan Mr. R Soeleiman E Koesoema Atmadja. Mereka semua memiliki gelar *Meester in de Rechten* pada masa itu. Kesembilan tokoh tersebut adalah pejuang kemerdekaan dan pejuang nasional. Sejarah advokat di Indonesia dimulai pada masa kolonial Belanda. Pada waktu itu, jumlah advokat sangatlah sedikit, dan mereka belum tergabung dalam organisasi advokat. Di kota-kota besar, terdapat perkumpulan yang dikenal sebagai *Balie van Advocaten*, yang mayoritas anggotanya adalah advokat Belanda. Pada tanggal 14 Maret 1963, *Balie van Advocaten* bertransformasi menjadi Persatuan Advokat Indonesia (PAI), yang

kemudian menjadi embrio dari Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN). (Frans H Winarta, n.d.)

Luhut M. P. Pangaribuan, istilah "Advokat" merujuk pada nama resmi suatu profesi yang berperan dalam sidang Peradilan. Istilah ini pertama kali ditemukan dalam Bab IV ketentuan susunan Kehakiman dan Kebijakan Mengadili (RO). Secara etimologis, kata "Advokat" berasal dari bahasa Latin, yaitu "*Advocare*" yang memiliki arti "*to defend, to call to one's aid, to vouch, or warrant.*" Dalam bahasa Inggris, "*Advocate*" berarti "*to speak in favor of or defend by argument, to support, indicate, or recommend publicly*" (berbicara untuk keuntungan dari atau membela dengan argumentasi untuk seseorang). (Winarta, 1995) Advokat dalam bahasa Inggris juga disebut dengan Advocate adalah *person who does the professionally in a court of law* yakni seorang yang berprofesi sebagai seorang ahli hukum di Pengadilan. Meskipun sebenarnya advocate itu sendiri berakar pada makna advice yaitu nasihat (*adviser*), penasihat hukum (*legal adviser*). (Langgeng, 2018)

Kata "Advokat" berasal dari bahasa Latin, "*Advokatus*," yang mengacu pada seorang ahli hukum yang memberikan bantuan atau pertolongan dalam urusan hukum. Bantuan ini berupa nasihat yang diberikan dengan penuh dedikasi, dan seiring berjalannya waktu, advokat menjadi seseorang yang diminta oleh siapapun yang membutuhkan, untuk mewakili mereka dalam proses hukum. (Lasdin Wlas, 1989)

Sesuai dengan fungsinya sebagai pendamping tersangka atau terdakwa dalam perkara pidana, istilah "penasihat hukum" atau "bantuan hukum" dan "advokat"

atau "pengacara" lebih disarankan daripada istilah "pembela." Istilah "pembela" menurut Andi Hamzah sering disalahartikan, seolah-olah berfungsi sebagai penolong tersangka atau terdakwa untuk bebas atau lepas dari pemidanaan, meskipun jelas bahwa mereka bersalah atas tindakan yang didakwakan. (Hamzah, 2017) Sebenarnya, fungsi pembela atau penasihat hukum adalah membantu hakim dalam usaha menemukan kebenaran materiil, meskipun pendekatannya mungkin berasal dari sudut pandang subjektif, yaitu berpihak kepada kepentingan tersangka atau terdakwa.

Kamus umum bahasa Indonesia terbitan PN Balai Pustaka, 1976, disebutkan bahwa "advokat" adalah pengacara atau ahli hukum yang memiliki kewenangan untuk bertindak sebagai penasehat atau pembela dalam perkara yang ada di pengadilan. Pada zaman Belanda, kata "advokat" selalu disebut bersamaan dengan "*prosureur*" (pengacara), tetapi menurut Subekti, ia membedakan antara istilah "advokat" dan "*prosureur*." Menurutnya, "advokat" adalah seorang pembela dan penasehat, sementara "*prosureur*" adalah seorang ahli hukum acara yang memberikan jasa dalam mengajukan perkara ke Pengadilan dan mewakili orang-orang yang berperkara di hadapan Pengadilan. (Lasdin Wlas, 1989)

Sejak zaman Romawi, istilah "advokat" sudah ada, dan jabatan atau profesinya disebut sebagai "*Officium Nobile*" (profesi yang mulia). (Lasdin Wlas, 1989) Para advokat pada saat itu mengabdikan diri mereka untuk melayani masyarakat, tanpa memikirkan kepentingan pribadi, dan mereka memiliki tanggung jawab untuk mendukung hak asasi manusia serta membantu orang-orang yang menghadapi masalah hukum atau melanggar aturan, tanpa mengharapkan imbalan atau

honorarium. Prioritas utama mereka adalah memberikan bantuan hukum kepada orang-orang miskin. (Nadapdap, 2008)

Indonesia memiliki sejarah tentang advokat yang terbagi atas 3 (tiga) zaman, (zaman pemerintahan Hindia Belanda, zaman balatentara Jepang, dan zaman Republik Indonesia atau zaman kemerdekaan). Berikut adalah sejarah singkatnya:

1. Hinda Belanda

Pada zaman ini, para pihak yang berperkara diwajibkan untuk diwakili oleh seorang prokureur, yaitu seorang ahli hukum yang memperoleh izin dari pemerintah untuk mewakili mereka. Kewajiban ini diatur dalam Pasal 106 (1) Reglement of de Burgenlijke Rechtsvordering (B.Rv) untuk penggugat dan Pasal 109 (B.Rv) untuk tergugat. (Sarmadi, 2009)

Pada zaman ini, juga dikenal dengan adanya dua sistem peradilan. Pertama, hierarki peradilan untuk orang-orang Eropa yang setara, termasuk Residentie gerecht, Raad van Justitie, dan Hoge Rechtshof. Kedua, hierarki peradilan untuk orang-orang pribumi atau masyarakat Indonesia asli yang setara, termasuk District Gerecht, Regent Cheps Gerecht, dan Lanraad. Dalam prakteknya, orang-orang Belanda lebih diutamakan daripada orang-orang Indonesia. Advokat terbatas dalam memberikan bantuan hukum, terutama ketika mereka bersedia membela orang-orang yang dihadapkan pada hukuman mati atau hukuman seumur hidup. (Ishaq, 2012)

Keberadaan Advokat ini sangat membantu dalam proses beracara di Pengadilan bagi klien mereka. Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, menjadi seorang advokat sangat sulit, karena harus menjadi Doctor atau Mester

Inde Rechten, dan telah magang selama 3 (tiga) tahun. Selain itu, calon advokat juga harus lulus dari Universitas Negeri Belanda atau RHS di Jakarta, diangkat oleh Gubernur Jendral, dan melewati ujian mata kuliah Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Dagang, dan Hukum Tata Negara.(Sarmadi, 2009)

Pada zaman Hindia Belanda, advokat sangat mahal, sehingga hanya orang-orang dengan status tinggi saja yang mampu menggunakan jasa mereka di Pengadilan. Kebanyakan orang pribumi hidup dalam kemiskinan karena kekayaan mereka dirampas, dan mereka dipaksa untuk bekerja membangun infrastruktur dan jalan agar memudahkan transportasi bagi penjajah. Namun, untuk beracara di Pengadilan, seseorang harus benar-benar memahami tata cara dan hukum, atau setidaknya mendapatkan nasihat-nasihat dari mereka yang mengerti hukum, terutama jika terlibat dalam masalah hukum karena melanggar peraturan.

Jika terdakwa tidak memahami hukum dan tidak ada advokat yang membantunya memberikan pertolongan atau nasihat yang baik tentang hukum, perkataan yang keluar dari terdakwa dapat merugikan dirinya sendiri dan memperberat hukumannya. Hal yang sama berlaku dalam masalah perdata, di mana hakim memerlukan penjelasan yang bermanfaat dan berfaedah tentang hukum agar putusannya tepat. Kehadiran pengacara sangatlah penting untuk menghindari hal-hal yang tidak relevan dan tidak berguna dalam persidangan, karena persidangan memerlukan waktu, tenaga, dan pemikiran untuk mencapai keputusan hakim.

Legalisasi tentang advokat-prosureur pada zaman Pemerintahan Hindia Belanda atau *Rechterlijke Organisation (RO)* diatur dalam S.1847 – 23 jo S.1848-57, khususnya pada BAB VI tentang Advokat dan Pengacara, termasuk pasal 185. Para advokat berfungsi sebagai pengacara dan memberikan pelayanan dalam pekerjaan yang terkait dengan jasa hukum, yang ditetapkan dalam peraturan tentang hukum acara perdata dan hukum acara pidana (R.v. 23, 28 dst., S.v 101, 120, 180). Menurut Adnan Buyung Nasution, advokat pertama bangsa Indonesia adalah Mr. Besar Martokoesoemo, yang membuka kantornya di Tegal dan Semarang pada tahun 1923. (Ishaq, 2012)

2. Jepang

Zaman ini sangat berbeda dengan zaman Hindia Belanda, itu terlihat dengan adanya pemberian hak sama kepada pribumi maupun orang-orang Belanda di muka Pengadilan dimana sebelumnya adanya perbedaan perlakuan di Pengadilan antara golongan Eropa dan golongan pribumi asli Indonesia, karena terjadi pelegalan dengan munculnya Undang-undang No.1 Tanggal 7 Maret 1942, untuk Jawa Madura yang dilakukan Balatentara Jepang yang bernama Dai Nippon.

Selain hal tersebut di atas tepatnya pada bulan April 1942 terjadi sebuah pengaturan yang dilakukan oleh Balatentara Jepang yaitu mengenai susunan dan kekuasaan pengadilan. Adapun pengaturan tersebut mengenai Pengadilan tingkat satu atau pengadilan Negeri yang disebut *Tihoo Hooin* dan untuk perkara tingkat kedua disebut *Koo Too Hooin*. Mengenai asas kebebasan beracara bagi orang yang berperkara di Pengadilan tidak boleh sendiri dan jika

yang bersangkutan sedang sakit dapat diwakili orang tua atau walinya. Inti dari asas tersebut yaitu tidak harus menggunakan jasa bantuan hukum dalam beracara di pengadilan dan dapat pula diwakilkan, jika terdakwa benar-benar sakit atau tidak bisa beracara di Pengadilan keberadaan ini berlanjut hingga tahun 1946, sehingga kekuasaan Jepang telah merata di Indonesia. (Lasdin Wlas, 1989)

3. Zaman Kemerdekaan Republik Indonesia

Setelah Republik Indonesia merdeka, kondisi pengacara Indonesia masih terpengaruh oleh pilihan konstitusi, khususnya Pasal 2 aturan peralihan Undang-undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa segala badan negara dan peraturan yang ada masih berlaku sampai ada yang baru sesuai dengan Undang-Undang Dasar ini. Akibatnya, produk hukum yang sudah berlaku tetap berlaku sampai ada produk hukum yang baru atau menggantikannya. Sejarah panjang perkembangan pengacara setelah Indonesia merdeka, dari masa demokrasi terpimpin, orde lama, orde baru, hingga masa sekarang, menunjukkan bahwa eksistensi pengacara dalam sistem hukum di Indonesia dipengaruhi oleh ideologi kolonial yang membatasi ruang gerak perkembangan pengacara Indonesia. (Drs. H. A. Basiq Djalil S. H., 2010)

Pada dasarnya, "pokrol bambu" dapat dijelaskan dengan pengertian yang sederhana, yaitu orang Indonesia yang memiliki hak untuk mengajukan perkara perdata di pengadilan secara resmi. Namun, peran pokrol bambu tidak terbatas hanya pada mengajukan perkara, tetapi mereka juga memiliki wewenang untuk melakukan perbuatan resmi lainnya, seperti mengajukan permohonan

penundaan perkara di pengadilan dan sebagainya. Oleh karena itu, dalam beberapa hal, kewenangan yang dimiliki oleh pokrol bambu hampir menyerupai kewenangan seorang Advokat saat ini, Namun, ditemukan bahwa citra pokrol bambu dikonstruksikan dengan citra negatif, karena anggota pokrol bambu terdiri dari:

1. mantan panitera pengadilan, termasuk pensiunan hakim yang tidak memiliki gelar penuh namun memiliki hubungan erat dengan pengadilan.
2. Mahasiswa hukum yang tidak lulus, yang dapat memiliki klien dan mempunyai pengalaman atas perkara yang ditanganinya.
3. Generalis amatir yang sering juga disebut sebagai ahli yang memiliki kepribadian luar biasa karena dia harus siap menghadapi pejabat tinggi.

Selain pokrol bambu, ada juga paralegal yang merupakan seseorang yang perwakilan komunitas/organisasi yang diberikan pengetahuan dan keterampilan hukum untuk membantu masyarakat miskin dan termarjinalkan. Paralegal telah berkembang sejak tahun 1970, perannya sangat membantu masyarakat kecil yang membutuhkan bantuan hukum. istilah Paralegal ditujukan kepada seseorang yang bukan advokat namun memiliki pengetahuan dibidang hukum, baik hukum materiil maupun hukum acara dengan dengan pengawasan advokat atau organisasi bantuan hukum yang berperan membantu selain pokrol bambu, ada juga paralegal yang merupakan seseorang yang perwakilan komunitas/organisasi yang

diberikan pengetahuan dan keterampilan hukum untuk membantu masyarakat miskin dan termarjinalkan.

B. Peran Dan Tanggung Jawab Advokat Dalam Sistem Hukum Indonesia

Penegakan hukum pada dasarnya harus memberikan manfaat atau kegunaan bagi masyarakat dan diharapkan juga mencapai keadilan. Namun, apa yang dianggap berguna secara sosiologis belum tentu dianggap adil secara filosofis, dan sebaliknya. Agar penegakan hukum berjalan dengan baik, diperlukan kesinambungan antara unsur masyarakat dan unsur penegak hukum dalam memegang prinsip dan tujuan hukum.

Unsur penegak hukum harus memenuhi syarat formil dan syarat materiil. Syarat formil menentukan keabsahan kuasa hukum, sementara syarat materiil menjamin bahwa tindakan kuasa hukum benar-benar sesuai dengan kehendak kliennya. Jika terjadi perbedaan antara pihak formil dan pihak materiil, maka pihak materiil, yaitu klien, yang akan mendapatkan kemenangan sebagai pihak yang berkepentingan. Undang-undang Advokat dalam Pasal 5 ayat (1) menyatakan :

“bahwa status advokat sebagai penegak hukum memiliki kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam usaha menegakkan hukum dan keadilan”.

Peran advokat sebagai penyedia jasa hukum dan pemberi bantuan hukum adalah bagian dari tugas advokat sebagai profesi di bidang hukum. Sebagai pekerjaan profesional, advokat berdasarkan keahlian di bidang hukum dan diatur oleh aturan tingkah laku dan kode etik profesi. Dengan perkembangan waktu,

keberadaan profesi advokat menjadi semakin penting. Definisi peran advokat sendiri telah dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 1 UU Advokat sebagai orang yang memberikan jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan. Dalam hal ini, terdapat beberapa istilah yang digunakan untuk menyebut tugas pemberian layanan jasa hukum oleh advokat, salah satunya adalah "bantuan hukum." Istilah "bantuan hukum" merupakan terjemahan dari bahasa Inggris "legal aid," yang memiliki makna pemberian layanan hukum gratis atau dengan biaya yang terjangkau bagi mereka yang tidak mampu membayar harga penuh. (Dr. Yahman, 2019)

Di sisi lain, istilah "*legal assistance*" digunakan untuk menggambarkan pemberian bantuan hukum yang cakupannya lebih luas, tidak hanya untuk orang-orang yang tidak mampu, tetapi juga bagi mereka yang membayar advokat dengan honorarium.

Pemberian jasa layanan hukum oleh advokat tidak hanya didasarkan pada rasa kemanusiaan semata, tetapi juga merupakan bentuk perlindungan terhadap hak-hak konstitusional warga negara, terutama dalam hal hukum pidana. Pemberian layanan hukum oleh advokat juga bertujuan untuk menciptakan pemerataan keadilan sehingga setiap orang memiliki hak yang sama di hadapan hukum. (Bambang Sunggono & Aries Harianto, 1992)

Peran advokat juga termasuk dalam fungsi pengawasan yang diatur dalam Undang-undang Kekuasaan Kehakiman. Seperti yang telah disebutkan dalam pembahasan sebelumnya, Pasal 38 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman menyebutkan “

“Bahwa selain Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, terdapat badan-badan lain yang memiliki fungsi yang terkait dengan kekuasaan kehakiman”.

Dari penggalan Pasal 38 ayat (1) tersebut, dapat diartikan bahwa kekuasaan kehakiman, yang terdiri dari Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya, tidak berdiri sendiri, melainkan juga didukung oleh badan-badan lain yang berfungsi terkait dengan kekuasaan kehakiman. Badan-badan lain yang memiliki fungsi yang terkait dengan kekuasaan kehakiman lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 38 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman, yaitu termasuk:

1. Penyelidikan dan penyidikan.
2. Penuntutan.
3. Pelaksanaan putusan
4. Pemberian jasa hukum
5. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Pasal 38 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman menyatakan:

“Bahwa yang dimaksud dengan “badan-badan lain” antara lain kepolisian, kejaksaan, dan lembaga pemasyarakatan. Dari kesemua badan-badan lain tersebut kemudian mewakili masing-masing fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman”.

Fungsi advokat dalam kekuasaan kehakiman juga disorot dalam peraturan. Ini menunjukkan bahwa advokat berkontribusi dalam menegakkan hukum dan keadilan dalam ranah kekuasaan kehakiman tersebut. Bagir Manan juga

menyatakan bahwa advokat memainkan peran krusial dalam proses peradilan, di mana efisiensi dan efektivitasnya bergantung pada kehadiran advokat. Menurut Satjipto Rahardjo, pengadilan bisa diibaratkan sebagai sebuah "panggung." (Dr. Yahman, 2019)

Proses yang berlangsung dalam peradilan merupakan semacam adegan permainan yang telah diatur tata cara permainannya. Para pemainnya tidak lain adalah merupakan para penegak hukum, yakni Polisi, Jaksa, Hakim dan Advokat, kemudian terdakwa, saksi-saksi dan juga pemain pembantu seperti panitera dan polisi, tidak luput juga para hadirin yang mengikuti jalannya sidang.. (Mardiana, 2018)

Advokat mengawal agar para penegak hukum yang lain tidak melakukan penyelewengan-penyelewengan sehingga tidak merugikan hak tersangka ataupun terdakwa. Sehingga dengan demikian, advokat mempunyai porsi dalam menegakkan hukum dan keadilan didalam kekuasaan kehakiman, dan juga sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya advokat memiliki peran penting dalam melakukan pengawasan dan pengawalan integritas peradilan.(Mardiana, 2018)

Sistem seperti itu, prestasi kerja dinilai berdasarkan hasil, pelaksanaan kebijakan, dan norma yang ada. Oleh karena itu, ketaatan terhadap sistem birokrasi tersebut tidak dapat dihindarkan. Misalnya, seorang penyidik dapat mengalami tekanan dari atasan untuk menyelesaikan suatu perkara tertentu, yang dapat

menyebabkan konflik antara mengikuti "perintah" atau bertindak secara "profesional". (Langgeng, 2018)

Prinsip keadilan mengandung unsur keseimbangan, yang diwujudkan melalui simbol timbangan. Dalam proses peradilan, keadilan hanya mungkin terwujud jika kedua belah pihak, yakni penuntut umum dan terdakwa, berada dalam posisi seimbang. Advokat berperan sebagai pembela yang mendampingi tersangka atau terdakwa untuk mencapai putusan yang adil. Ketika dibandingkan dengan penegak hukum lain seperti polisi, jaksa, dan hakim, kedudukan advokat sebagai penegak hukum berada di luar pemerintahan. Hal ini sesuai dengan penjelasan Bagir Manan dalam tulisannya tentang "Kedudukan Penegak Hukum Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia".(Winarta, 1995)

Teori pemisahan kekuasaan Montesquieu, yaitu trias politica yang membagi kekuasaan negara menjadi tiga cabang (eksekutif, legislatif, dan yudikatif), menunjukkan bahwa polisi dan jaksa adalah bagian dari kekuasaan eksekutif dan berperan dalam fungsi penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Di sisi lain, hakim dan lembaga peradilan mewakili kekuasaan yudikatif yang berdiri sendiri dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Oleh karena itu, keberadaan advokat sebagai penyeimbang dominasi penegak hukum bukan hanya untuk melindungi hak pencari keadilan, tetapi juga sebagai perwakilan masyarakat dalam proses peradilan. Diharapkan bahwa advokat dapat mencegah atau setidaknya mengurangi kesewenang-wenangan dari aparat penegak hukum lainnya, terutama dalam perkara yang melibatkan orang-orang yang tidak mampu. (Mardiana, 2018)

C. Hak Imunitas Advokat

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dalam Pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik didalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini. Organisasi advokat yang diakui oleh Undang-Undang Advokat adalah Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI). Sebelum ada perubahan yang mendasar di bidang hukum, hukum dimarjinalkan, namun belakangan ini hukum dijadikan harapan untuk menuntaskan berbagai problem sosial, hal ini dapat dilihat dari salah satu kenyataan bahwa hampir setiap urusan dari kehidupan warga negaranya menyentuh sisi hukum yang memerlukan jasa advokat.(Nadapdap, 2008)

Peran advokat sebagai aparat penegak hukum juga mencakup hak imunitas, yang diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Advokat. Pasal tersebut menyatakan bahwa:

“Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan”.

Masyarakat banyak membicarakan mengenai hak imunitas seorang advokat, yang menjadi ukuran bagi seorang advokat dalam menjalankan tugasnya sesuai kuasa yang diberikan klien dalam kasus yang ditangani. Hak imunitas advokat dalam Pasal 16 Undang-Undang Advokat menjelaskan bahwa advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana ketika ia menjalankan tugas profesinya

dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien. Hak ini memberikan perlindungan bagi advokat agar mereka dapat bertindak dengan kejujuran dan keterbukaan dalam membela klien mereka tanpa takut akan tuntutan hukum yang tidak beralasan.

Hal ini memastikan bahwa advokat dapat melaksanakan tugas mereka dengan sepenuhnya tanpa rasa takut akan konsekuensi hukum, sehingga mereka dapat memberikan pembelaan yang efektif dan adil bagi klien mereka. Namun, penting untuk diingat bahwa hak imunitas advokat ini tidak berarti advokat bebas dari pertanggungjawaban jika terbukti melakukan tindakan yang melanggar hukum atau kode etik profesi.

Hak imunitas (kekebalan hukum) bagi advokat tidak hanya diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, tetapi juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hal ini dijelaskan dalam Pasal 50 KUHP yang merupakan bagian dari pasal-pasal mengenai pengecualian hukum. Pasal 50 KUHP menetapkan prinsip bahwa:

“Seseorang yang melakukan suatu perbuatan, meskipun perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, tidak akan dihukum jika perbuatannya dilakukan berdasarkan perintah undang-undang dan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi”.

Ketika advokat melakukan suatu tindakan dalam menjalankan tugas profesinya untuk kepentingan pembelaan kliennya dalam sidang pengadilan, dan tindakan tersebut sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku, advokat dapat memperoleh

hak imunitas. Namun, penting untuk dicatat bahwa hak imunitas ini tidak berarti advokat bebas melakukan tindakan kriminal atau melanggar hukum dalam rangka melaksanakan tugasnya sebagai advokat. Prinsip hak imunitas ini memiliki tujuan untuk memastikan bahwa advokat dapat bertindak dengan kejujuran dan tanpa tekanan dalam memberikan pembelaan yang efektif bagi klien mereka, sehingga keadilan dapat diwujudkan dalam proses peradilan. Tetapi, advokat tetap bertanggung jawab untuk beroperasi dalam batas-batas hukum dan etika profesi yang berlaku. (Dr. Drs. Amran Suadi & Dr. Mardi Candra, 2016)

Jika seorang advokat selalu menjalankan tugasnya dengan baik, maka hak imunitas atau kekebalan hukum dapat berlaku bagi advokat tersebut. Hal ini dapat dihubungkan dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Advokat yang menegaskan bahwa advokat memiliki kekebalan hukum karena menjalankan tugas profesinya sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Selanjutnya, terdapat Pasal 54 KUHAP yang menyatakan

Bahwa untuk kepentingan pembelaan tersangka atau terdakwa, mereka berhak mendapatkan bantuan hukum dari seorang advokat atau penasihat hukum selama proses pemeriksaan, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang.

Penting untuk dicatat bahwa hak imunitas atau kekebalan hukum advokat tidak bersifat mutlak. Hak ini dibatasi oleh ketentuan-ketentuan tertentu, seperti yang diatur dalam Pasal 74 KUHAP. Pasal-pasal lain seperti Pasal 70 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan Pasal 71 menetapkan bahwa hubungan antara penasihat hukum dan

tersangka dapat mengalami pengurangan kebebasan, terutama setelah perkara dilimpahkan oleh penuntut umum kepada pengadilan negeri untuk disidangkan. Dalam proses ini, surat-surat atau informasi terkait dapat diberikan kepada tersangka atau penasihat hukumnya serta pihak lain yang terlibat dalam proses peradilan. Dengan demikian, keberadaan hak imunitas advokat tetap diakui, namun ada batasan-batasan tertentu yang harus diikuti agar tidak terjadi penyalahgunaan atau penyelewengan hak ini. Hak imunitas tersebut seharusnya digunakan untuk memastikan advokat dapat memberikan pembelaan yang adil dan efektif bagi kliennya tanpa adanya tekanan atau intervensi yang merugikan hak-hak tersangka atau terdakwa.

Hak advokat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat memang memiliki sentralitas, terutama dengan pemberian hak kekebalan hukum untuk tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik dalam sidang pengadilan. Namun, terkait dengan definisi itikad baik tersebut, Undang-Undang tidak memberikan batasan yang jelas, sehingga hal ini dapat menjadi rancu dan memiliki banyak perspektif yang berbeda. Beberapa pakar hukum di Indonesia telah menyuarakan pro-kontra mengenai rancangan Undang-Undang Advokat. Beberapa peristiwa seperti Munas Perhimpunan Indonesia (PERADI) yang terbagi menjadi tiga kepemimpinan di Makassar juga menunjukkan bahwa terdapat masalah dalam mengatur organisasi advokat. Hal ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Advokat mungkin sudah tidak sesuai lagi dan memerlukan revisi. (Dharma et al., n.d.)

Usulan RUU tentang Advokat yang diajukan oleh Asosiasi Organisasi Advokat ke DPR RI menunjukkan bahwa Pasal-pasal tentang hak imunitas advokat yang tercantum dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tidak menjadi usulan untuk menguatkan posisi advokat dalam menjalankan profesinya. Karena hak imunitas advokat dapat ditafsirkan berbeda oleh aparat penegak hukum seperti jaksa, hakim, dan polisi, maka kemungkinan terjadi kelemahan dalam hak ini yang dapat mengganggu advokat dalam menjalankan profesinya untuk kepentingan klien. Oleh karena itu, perlu upaya lebih lanjut untuk mengkaji dan memperbaiki ketentuan-ketentuan terkait hak imunitas advokat agar advokat dapat melaksanakan tugasnya dengan lebih efektif dan adil, serta melindungi hak-hak kliennya dengan baik. (Dharma et al., n.d.)

D. Kedudukan Advokat dalam Proses Penyidikan oleh Kepolisian

Advokat memiliki peran yang penting dalam memberikan bantuan hukum kepada tersangka atau terdakwa, dan hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. Pasal 54 KUHAP menyatakan bahwa tersangka atau terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum selama proses pemeriksaan, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Proses pemeriksaan terhadap orang yang disangka sudah diatur dengan lengkap dalam KUHAP, termasuk hak-hak tersangka, bantuan hukum, pembatasan penahanan atau penangkapan, serta adanya lembaga praperadilan. Semua ini menunjukkan bahwa setiap individu, termasuk tersangka atau terdakwa, memiliki kedudukan dan hak yang sama sebagai manusia.

Pasal 56 KUHAP juga mengatur tentang hak perlindungan hukum bagi tersangka atau terdakwa. Advokat berstatus sebagai penegak hukum dan memiliki kedudukan yang setara dengan penegak hukum lainnya. Advokat berperan dalam menegakkan hukum dan keadilan, serta menjadi salah satu pilar penegak supremasi hukum dan pelindung hak asasi manusia di Indonesia. Dengan adanya peran advokat sebagai penegak hukum, diharapkan proses peradilan dapat berlangsung secara adil dan berkeadilan, serta hak-hak individu terjamin dengan baik. Advokat memiliki tanggung jawab besar dalam memberikan bantuan hukum kepada klien mereka, sehingga keberadaan mereka sangat penting dalam sistem peradilan Indonesia. (Indonesia & dan Kebijakan Indonesia, 2009)

Pasal 115 KUHAP bahwa penasehat hukum diperkenankan oleh pejabat penyidik mengikuti jalannya pemeriksaan penyidikan, kedudukan dan kehadirannya hanya terbatas melihat/menyaksikan dan mendengarkan jalannya pemeriksaan. Kedudukan Penasehat hukum yang bersifat pasif masih dapat berkurang dalam hal proses penyidikan yang terkait dengan perbuatan pidana Penasehat hukum hanya dapat melihat dan menyaksikan jalannya pemeriksaan dan tidak boleh mendengarkan isi dan jalannya pemeriksaan

Apabila pelaksanaan Pasal 115 KUHAP dipergunakan dengan sebaik-baiknya oleh penasehat hukum mengikuti jalannya pemeriksaan penyidikan besar sekali manfaatnya. Kehadiran penasehat hukum pada setiap pemeriksaan penyidikan, paling tidak mencegah penyidik menyemburkan luapan emosi dalam pemeriksaan. Kehadiran penasehat hukum membuat suasana lebih manusiawi dan dari segi

psikologis mendorong tersangka lebih berani mengemukakan kebenaran yang dimiliki dan diketahuinya.

Penerapan Pasal 115 KUHP yang mengatur kedudukan penasehat hukum pada proses pemeriksaan penyidikan sepenuhnya merupakan kewenangan penyidik, tetapi untuk menjaga kepastian hukum penyidik harus dapat mengimplementasikan maksud dari undang-undang agar bersifat fleksibel sepanjang hak yang diberikan penasehat hukum tidak mengganggu jalannya pemeriksaan. Penerapan Pasal 115 KUHP yang mengatur kedudukan penasehat hukum pada proses pemeriksaan penyidikan sepenuhnya merupakan kewenangan penyidik, tetapi untuk menjaga kepastian hukum penyidik harus dapat mengimplementasikan maksud dari undang-undang agar bersifat fleksibel sepanjang hak yang diberikan penasehat hukum tidak mengganggu jalannya pemeriksaan.